

20
19

PEMERINTAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN



LAPORAN PEJABAT PELAYANAN INFORMASI DAERAH (PPID) DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Jalan Gondosuli No. 6, Yogyakarta
Telp/Fax : (0274) 588938
Email : dpkp@jogjaprov.go.id
Website : www.dpkp.jogjaprov.go.id

KATA PENGANTAR

Keterbukaan informasi publik merupakan suatu kebutuhan yang tak terpisahkan bagi suatu Badan Publik untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat serta bentuk pengawasan dan partisipasi publik dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan sebagai syarat terciptanya *good governance*. Pelayanan dan pemenuhan hak publik untuk mengakses informasi juga merupakan bukti pertanggungjawaban suatu Badan Publik kepada masyarakat serta untuk meningkatkan peran serta masyarakat terhadap penyelenggaraan negara.

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta (DPPK DIY), sesuai amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 telah melakukan sejumlah upaya untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik. Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada DPPK DIY saat ini tidak lagi dipandang sebelah mata, karena disadari bahwa kinerjanya merupakan salah satu ujung tombak pelayanan publik. Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada DPPK DIY Tahun 2019 merupakan sebuah gambaran kegiatan yang telah dilakukan selama setahun. Laporan ini disusun sebagai salah satu kewajiban Badan Publik dalam penyelenggaraan layanan informasi publik dan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan di tahun-tahun mendatang.

Yogyakarta, 31 Desember 2019

Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Pembantu pada DPPK DIY



Ir. Valentinus Barudin, M.Si
NIP. 19620924 198709 1 001

DAFTAR ISI

A. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik di Badan Publik.....	1
B. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik.....	3
1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik.....	3
2. Sumber Daya yang Mengurangi Pelayanan Informasi Publik.....	3
3. Anggaran Pelayanan Informasi Publik.....	4
C. Rincian Pelayanan Informasi Publik.....	4
1. Jumlah Permohonan Informasi.....	5
2. Waktu yang Diperlukan untuk Memenuhi Permohonan Informasi Publik.....	6
3. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Dikabulkan (Sebagian atau Seluruhnya).....	6
4. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Ditolak Beserta Alasannya.....	6
D. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.....	6
E. Kendala Internal dan Eksternal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik.....	6
1. Kendala Internal.....	6
2. Kendala Eksternal.....	6
F. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi.....	6
G. Penutup.....	7

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Media Sosial DPPK DIY	5
Tabel 2 Pelayanan Informasi Publik di DPPK DIY Tahun 2019	5

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi DPKP DIY	2
Gambar 2 Struktur Organisasi PLID DPKP DIY	3
Gambar 3 Jumlah Pengunjung Situs Web Januari-Desember 2019	4

LAPORAN PPID 2019

A. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik di Badan Publik

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sektor pertanian dan ketahanan pangan termasuk urusan wajib non pelayanan dasar. Penyelenggaraan pertanian dan ketahanan pangan terdiri dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi dalam sub sektor tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan, ketahanan pangan, serta pelayanan terhadap masyarakat dengan melibatkan peran serta masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu menjadi urusan wajib bagi Pemerintah Daerah.

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di bidang pertanian dan ketahanan pangan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (Pergub DIY) Nomor 60 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY. Berdasarkan Pergub DIY Nomor 60 tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan urusan pemerintahan bidang pangan.

DPKP DIY dalam tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan termasuk di dalamnya adalah kegiatan pelayanan terhadap masyarakat khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pelayanan tersebut meliputi pelayanan yang mencakup sektor pertanian dan ketahanan pangan. Pelayanan terhadap masyarakat tersebut berdasarkan pada Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik serta Surat Keputusan Kepala DPKP DIY Nomor 00176 tahun 2019 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi.

Bidang pertanian dan ketahanan pangan meliputi sektor pertanian, hortikultura, peternakan, perkebunan, dan ketahanan pangan serta dibantu oleh 4 (empat) Unit pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang dibentuk sesuai dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 96 tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY. Keempat UPTD tersebut adalah UPTD BPPMBTP, UPTD BPPTP, UPTD BPSDMP, dan UPTD BPPTDK.

B. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik


Pelayanan informasi publik di DPPK DIY didukung dengan 3 sarana utama, yakni: meja layanan, papan pengumuman, dan situs web <http://dppkp.jogjaprovo.go.id>. Guna mendukung pemberian layanan informasi terdapat meja dan kursi untuk pelayanan, komputer yang terkoneksi internet, *printer* dan *scanner*, *filling cabinet* untuk menyimpan arsip, dan penunjuk jalur evakuasi apabila terjadi bahaya/bencana. Prasarana yang ada berupa: formulir-formulir layanan informasi publik, buku register permohonan informasi, buku register pengajuan keberatan, buku tamu, papan nama meja layanan, *co-card* untuk petugas layanan, dan *leaflet*.

Kelengkapan administrasi dalam penyelenggaraan layanan informasi publik di DPPK DIY terdiri dari:

- a. Daftar Informasi Publik (DIP),
- b. Surat Penetapan Klasifikasi untuk informasi yang dicekualikan, dan
- c. Standar Pelayanan Informasi Publik

2. Sumber Daya yang Mengangani Pelayanan Informasi Publik

Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) pada DPPK DIY ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY No. 00176 tanggal 7 Januari 2019, seperti ada dalam lampiran. Struktur organisasi PLID dapat dilihat pada gambar 2.



Gambar 2. Struktur Organisasi PLID DPPK DIY

Berdasarkan pada lampiran SK PLID Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY TA. 2019 jumlah personil yang masuk dalam PLID adalah sebanyak 36 orang yang terdiri dari 1 orang atasan PPID Pembantu, 1 orang PPID Pembantu, 10 orang


menangani Pengelolaan Informasi, 8 orang menangani Dokumentasi dan Arsip, 14 orang menangani Pelayanan Informasi, dan 2 orang menangani Penyelesaian Sengketa Informasi.

3. Anggaran Pelayanan Informasi Publik

Seperti halnya tahun-tahun sebelumnya, tahun 2019 tidak ada alokasi anggaran khusus untuk pelaksanaan pelayanan informasi publik. Sarana dan prasarana memanfaatkan aset yang sudah dimiliki, sedangkan untuk membuat kelengkapan dokumen administrasi, biaya pertemuan, dan pengandaan menggunakan anggaran dari Program 01-06.

C. Rincian Pelayanan Informasi Publik

Sebagai salah satu media layanan informasi publik, situs web DPKP DIY sepanjang tahun 2019 mendapat 2.152 kunjungan. Dari jumlah tersebut, 69,6% merupakan pengunjung pertama kali. Hal ini dapat mengindikasikan, banyaknya masyarakat yang tertarik untuk mencari tahu konten yang ada dalam situs web tersebut. Sisanya 30,4% adalah pengunjung lama. Data tersebut selain menggambarkan juga dapat menjadi bahan evaluasi, kenapa pengunjung lama hanya sedikit yang berminat membuka kembali situs web DPKP DIY. Konten situs web akan terus diperbarui dan dibuat lebih menarik. Harapannya situs web dapat dikelola lebih baik lagi. Grafik dinamika jumlah pengunjung situs web dapat dilihat pada gambar 2.



Gambar 3. Jumlah Pengunjung Situs Web Januari-Desember 2019

Pada gambar tersebut terlihat pada Bulan Januari hingga Bulan Juni 2019 tidak terdapat pengunjung, dikarenakan website DPKP DIY pada bulan tersebut masih

dilakukan perbaikan dan perawatan, sehingga terlihat baru ada pengunjung pada Bulan Juli 2019.

Penyebaran informasi melalui media sosial juga sudah dilakukan DPPK DIY, sampai tahun 2019 kondisi perkembangannya dapat dilihat pada tabel 1. Mengingat pengaruh media sosial yang semakin meningkat dalam kehidupan masyarakat, khususnya generasi muda maka di masa mendatang keberadaan media sosial DPPK DIY dapat dioptimalkan dalam rangka penyebaran informasi yang positif dan mendukung pembangunan pertanian dan ketahanan pangan wilayah DIY.

Tabel 1. Media Sosial DPPK DIY

No	Media Sosial	Alamat	Jumlah
1	Facebook	http://www.facebook.com/dpkpdiy	342 likes
2	Instagram	http://www.instagram.com/dpkp_diy	534 followers
3	Twitter	http://www.twitter.com/dpkpdiy	50 followers

Gambaran pelayanan informasi publik di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY sepanjang tahun 2019 dapat dilihat melalui tabel 2.

Tabel 2. Pelayanan Informasi Publik di DPPK DIY Tahun 2019

Jumlah Permohonan Meja Layanan	Waktu Rata-Rata Layanan	Jumlah Permohonan yang Dikabulkan		Jumlah Permohonan yang Ditolak	Alasan Permohonan yang Ditolak		
		Sepenuhnya	Sebagian		Dikecualikan	Belum Dikuasai	Lainnya
39	0 - 1,2 hari	37	1	1	-	-	Tidak dikuasai/bukan kewenangannya

1. Jumlah Permohonan Informasi

Permohonan informasi sebanyak 39 orang. Permohonan yang masuk melalui meja layanan informasi sebanyak 39, sedangkan yang mengajukan permohonan melalui aplikasi *online* pada situs web DPPK DIY yang beralamat di <https://dpkp.jogjaprov.go.id/contact> tidak ada.

2. Waktu yang Diperlukan Untuk Memenuhi Permohonan Informasi Publik

Waktu tercepat yang diperlukan dalam memenuhi permohonan informasi adalah 1 hari dan terlama adalah 5 hari, dengan alasan data yang diminta memerlukan proses pengolahan terlebih dahulu. Rata-rata waktu yang diperlukan untuk memenuhi permohonan informasi publik adalah 1,2 hari.

3. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Dikabulkan (Sebagian atau Seluruhnya)

Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan sebanyak 38 permohonan (97,43%). Permohonan informasi yang dikabulkan sepenuhnya sebanyak 37 (94,87%) dan dikabulkan sebagian sebanyak 1 permohonan (2,56%).

4. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Ditolak Beserta Alasannya

Permohonan informasi publik yang ditolak selama tahun 2019 ada 1, karena informasi yang diminta tidak dikuasai dan bukan menjadi kewenangan DPKP DIY. Namun demikian, pemohon informasi yang bersangkutan sudah diberikan arahan untuk datang dan mengajukan permohonan informasi ke Badan Publik yang terkait agar mendapatkan informasi yang diinginkan.

D. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Selama tahun 2019, tidak ada pemohon informasi yang mengajukan keberatan atas pelayanan yang diberikan.

E. Kendala Internal dan Eksternal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

1. Kendala Internal

- Keterbatasan sumber daya manusia untuk pengelolaan informasi dan dokumentasi.
- Belum tersedianya ruangan dan sarana khusus untuk pelayanan informasi publik.

2. Kendala Eksternal

- Dukungan Pemerintah Daerah DIY terhadap peningkatan pelayanan informasi publik di setiap OPD belum optimal.

F. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi dengan PPID Utama untuk mendapatkan pendampingan berkelanjutan dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik.
2. Meningkatkan kualitas personil pengelola informasi dan dokumentasi dengan mengikuti pelatihan/bimtek/workshop/FGD terkait.
3. Mengusulkan tenaga kontrak pengelola informasi dan dokumentasi.
4. mengusulkan anggaran untuk pengembangan situs web serta aplikasi layanan informasi publik, honorarium tenaga kontrak pengelola informasi dan dokumentasi, dan melengkapi sarana prasarana layanan.

G. PENUTUP

Evaluasi layanan informasi publik dilaksanakan oleh internal DPPK DIY maupun oleh pihak eksternal, yaitu:

1. Survei kepuasan masyarakat sesuai Peraturan Gubernur DIY No. 68 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat dengan hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap unit layanan informasi publik DPPK DIY sebesar **87,73**, kriteria **mutu pelayanan A**, dan kinerja unit layanan **Sangat Baik**.
2. Hasil evaluasi internal, penyelenggaraan layanan informasi publik di DPPK DIY sudah berjalan baik. Di masa mendatang, pelayanan informasi publik perlu terus diperbaiki dan sarana prasarana dilengkapi agar proses pemberian informasi lebih efektif dan efisien. Harapannya, kepuasan pemohon informasi semakin meningkat.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Jalan Gondosuli nomor 6 telepon 0274) 588938 faksimili 563937 website: dka.jogja.go.id
Y O G Y A K A R T A
Kode Pos 55165

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 00176 Tahun 2019
TENTANG

PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa pengelolaan informasi dan dokumentasi publik di lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta perlu dikelola secara optimal;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2016, perlu menetapkan pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2019.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5017);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Desain* Reformasi Birokrasi;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik;
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 60 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY;
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 96 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY;
13. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 79/KEP/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 338/KEP/2010 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU :

Menunjuk dan mengangkat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA :

Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi memiliki tugas:

1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi serta pelayanan informasi, dan
2. Memberikan pasokan informasi dan menyampaikan laporan secara berkala maupun insidental berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan informasi publik.

KETIGA :

Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi memiliki fungsi:

1. Pengumpulan dan pendokumentasian Informasi Publik meliputi:
 - a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, dan
 - b. Informasi yang wajib tersedia setiap saat.
2. Inventarisasi informasi yang termasuk dalam kategori informasi yang dicekualikan;
3. Pengolahan dan penyediaan Informasi Publik serta penyimpanan dokumen;
4. Penyelesaian sengketa Informasi Publik;

5. Pelaksanaan koordinasi dengan PPID Utama dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi serta Pelayanan Informasi Publik; dan
6. Penyusunan Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi (LLID)

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dalam keputusan ini terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 7 Januari 2019

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN
KETAHANAN PANGAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Inspektur Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. PPID Utama Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Yang bersangkutan.

untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN DAN
KETAHANAN PANGAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 00176 Tahun 2019
TANGGAL : 7 JANUARI 2019

PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2019

No	Nama Lengkap	Unit Kerja	Kedudukan Dalam Tim
1	Ir. Sasongko, M.Si	Kepala Dinas	Atasan PPID Pembantu
2	Ir. Valentinus Barudin, M.Si	Sekretaris Dinas	PPID Pembantu
3	Yosephine Retno Astuti, STP., M.Ec.Dev	Kasubbag Program	Urusan Pengelolaan Informasi
4	Mardyah Harjanti	Bidang Tanaman Pangan	Urusan Pengelolaan Informasi
5	Savrina Tanjung Prabandari, S.TP	Bidang Hortikultura	Urusan Pengelolaan Informasi
6	Resti Sri Andriani	Bidang Perkebunan	Urusan Pengelolaan Informasi
7	Sutrisno, S.Pt, M.M.	Bidang Peternakan	Urusan Pengelolaan Informasi
8	Yunaryatmi, S.Pt	Bidang Ketahanan Pangan	Urusan Pengelolaan Informasi
9	Adin Kurnia Hardani, S.P	Bidang Ketahanan Pangan	Urusan Pengelolaan Informasi
10	Nur Saidah, A.Md	UPTD BPPTDK	Urusan Pengelolaan Informasi
11	Rizki Pradana, S.P	UPTD BPTP	Urusan Pengelolaan Informasi
12	Hilda	UPTD BPPPMBTP	Urusan Pengelolaan Informasi
13	Muhammad Hamdani Abda, STP	Bidang Tanaman Pangan	Urusan Dokumentasi dan Arsip
14	Gading	Bidang Hortikultura	Urusan Dokumentasi dan Arsip
15	Sayyida Ikrima	Bidang Perkebunan	Urusan Dokumentasi dan Arsip
16	dth. Tri Widyaningsih	Bidang Peternakan	Urusan Dokumentasi dan Arsip
17	Cahyo Risdianto, S.P	Bidang Ketahanan Pangan	Urusan Dokumentasi dan Arsip
18	Heri Setyawan, S.Kom.	UPTD BPSDMP	Urusan Dokumentasi dan Arsip
19	Pryanta	UPTD BPTP	Urusan Dokumentasi dan Arsip
20	Agung	UPTD BPPPMBTP	Urusan Dokumentasi dan Arsip
21	Yosephine Retno Astuti, STP., M.Ec.Dev	Sub Bagian Program	Urusan Pelayanan Informasi
22	dth. Caecilia Ika Kushartanti	Sub Bagian Program	Urusan Pelayanan Informasi
23	Nurita Permata Sari, S.P	Sub Bagian Program	Urusan Pelayanan Informasi
24	Muhammad Hamdani Abda, S.T.P	Sub Bagian Program	Urusan Pelayanan Informasi

No	Nama Lengkap	Unit Kerja	Kedudukan Dalam Tim
25	Yusman Suraya, SP., M Ec Dev	Sub Bagian Program	Urusan Pelayanan Informasi
26	Raden Sugihartaedi Eko Pratomo Eddy Sulistiyo Putro, S.Kom	Sub Bagian Program	Urusan Pelayanan Informasi
27	Agus Priambodo, S.P	Sub Bagian Program	Urusan Pelayanan Informasi
28	Ratna Dewi Kusumaningrum, STP	Sub Bagian Program	Urusan Pelayanan Informasi
29	Chandra Eka Saputra, S.P	Sub Bagian Program	Urusan Pelayanan Informasi
30	Ircham Masrucaniati, S.Kom	Sub Bagian Program	Urusan Pelayanan Informasi
31	Hardian Widianto, S.P	Sub Bagian Program	Urusan Pelayanan Informasi
32	Nur Machfiroh, S.P	Sub Bagian Program	Urusan Pelayanan Informasi
33	Ema Mudita, S.T.P	Sub Bagian Program	Urusan Pelayanan Informasi
34	Resti Nuswanjari, S.I.P	Sub Bagian Program	Urusan Pelayanan Informasi
35	Titi Purwati, S.H, M.M.	UPTD BPSDMP	Urusan Penyelesaian Sengketa Informasi
36	Suryanta, S.H	Sub Bagian Keuangan	Urusan Penyelesaian Sengketa Informasi

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 7 Januari 2019

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN
KETAHANAN PANGAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

